



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 689 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Rp. 18.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diberikan kepada masing-masing Keluarga Penerima Manfaat jumlah penerima Bantuan 4 (empat) Keluarga Penerima Manfaat di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~89~~ / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN
STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No	Nama Lengkap / Nip	Nama Usaha	Alamat Lengkap	Jenis Hibah/Bantuan	Besaran Alokasi Hibah/Bantuan Sosial
1	2		3	4	5
1	JEIN MANTANO 7207061411860001	KING,S BARBER DESA SOSOM	Desa Sosom, Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Potong Rambut	Rp 20,000,000
2	KISMAN 7207110710740002	RIVAL MEUBEL DESA Sasampean	Desa Sasampean Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Permebelan	Rp 18,000,000
3	ARISTON LAMIN 7207160609740001	USAHA BATAKO/ TELA PRESS PAVING BLOCK DESA PATUKUKI	Desa Patukuki, Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai Untuk Pembelian Alat Mesin Cetak Pres batako	Rp 18,000,000
4	ANANG MARJUNO 7207040108030003	PUTRI JAYA BENGKEL KELURAHAN SALAKAN	Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Uang Tunai untuk Pembelian Mesin Pembuka Ban Mobil dan Motor	Rp 18,000,000
				TOTAL	Rp 74,000,000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MIDADY